



Tinjauan Yuridis Tugas dan Peranan Panitera Pengganti dalam Perwujudan Asas Peradilan yang Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Batusangkar)

Rizky Bintang Aditya,Sari

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

E-mail koresponden: rizkybintangaditya@gmail.com

Abstract

This study aims to legally analyze the duties and role of the Substitute Clerk in realizing the principle of expeditious and low-cost justice at the Batusangkar District Court. This principle is mandated by Article 4 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, which requires that the judicial process be conducted simply, quickly, and affordably for justice seekers. This study uses a normative-empirical legal method, namely a combination of normative studies of laws and regulations governing the clerkship and empirical research through interviews and observations at the Batusangkar District Court. The results indicate that the Substitute Clerk plays a strategic role in supporting the effectiveness and efficiency of the judicial process through duties such as recording trial proceedings, compiling trial minutes, typing and preparing draft decisions, and conducting case minutes. In addition, the Substitute Clerk also plays a role in ensuring orderly judicial administration and helping expedite case resolution without compromising the quality of justice. However, in practice, obstacles remain, such as limited human resources, high workloads, and a lack of administrative preparedness before trial. Therefore, it is necessary to improve the competence and optimize the management of the court clerkship so that the principle of speedy and low-cost justice can be optimally realized in the general court environment.

Keywords: Substitute Clerk, Principle of Speedy and Low-Cost Justice, Batusangkar District Court

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tugas dan peranan Panitera Pengganti dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Batusangkar. Asas tersebut merupakan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menuntut agar proses peradilan dapat dilakukan secara sederhana, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yakni perpaduan antara kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kepaniteraan dan penelitian empiris melalui wawancara serta observasi di Pengadilan Negeri Batusangkar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panitera Pengganti memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses peradilan melalui tugas-tugasnya, seperti mencatat jalannya persidangan, menyusun berita acara sidang, mengetik dan menyiapkan konsep putusan, serta melakukan minutasi perkara. Selain itu, Panitera Pengganti juga turut berperan dalam memastikan tertib administrasi peradilan dan membantu percepatan penyelesaian perkara tanpa mengurangi kualitas keadilan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia,

beban kerja tinggi, dan kurangnya kesiapan administrasi sebelum persidangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi dan optimalisasi manajemen kepaniteraan agar asas peradilan cepat dan biaya ringan dapat terwujud secara optimal di lingkungan peradilan umum.

Kata Kunci: *Panitera Pengganti, Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan, Pengadilan Negeri Batusangkar*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini mengandung makna bahwa segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, bukan atas kekuasaan semata. Salah satu perwujudan nyata dari prinsip negara hukum tersebut adalah terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak lain. Kekuasaan kehakiman berfungsi menegakkan hukum dan keadilan demi tercapainya tujuan negara, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judicial*) merupakan salah bagian dari konsepsi negara hukum. Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.¹

Dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang adil, efisien, dan dapat diakses oleh masyarakat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."² Makna asas ini adalah agar setiap warga negara dapat

¹Rasdiyanah, Syahrudin Nawi & Ilham Abbas, (2022), *Peranan Panitera Pengganti Dalam Menangani Berkas Perkara Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar*, Journal of Lex Generalis, Vol.3 No.10, hlm 5.

²UU NO 48 2009 Pasal 4 ayat 2.

memperoleh keadilan tanpa mengalami hambatan administratif, prosedural, maupun biaya yang memberatkan. Dengan demikian, asas ini menjadi salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum acara di Indonesia, termasuk dalam perkara perdata yang prosesnya cenderung panjang dan formalistis.

Setiap lembaga pengadilan memiliki organ kepaniteraan di dalamnya, baik di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung maupun lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pada sistem peradilan yang berjenjang mulai tingkat pertama, banding dan Mahkamah Agung, organ kepaniteraan pun melekat dalam setiap jenjang tersebut. Secara struktural kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan didukung oleh para Panitera Muda serta secara fungsional dibantu oleh Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti.

Pada dasarnya tugas dari seorang Panitera Pengganti adalah membantu Panitera pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan Panitera Pengganti menjadi sangat vital dan sangat diperlukan untuk membantu Hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Terlebih lagi Panitera Pengadilan tidak mungkin harus selalu atau sesering mungkin mengikuti sidang pengadilan, mengingat seorang Panitera pengadilan sebagai pimpinan kepaniteraan sudah cukup banyak tugasnya.³

Dalam konteks praktik di Pengadilan Negeri Batusangkar, meskipun seorang Panitera Pengganti mempunyai tugas utama membantu Hakim dalam persidangan bukan berarti di luar persidangan ia lepas dari tugas tugas yang harus juga dikerjakan. Fungsi utama membantu Hakim dalam persidangan akan membawa implikasi tugas lain yang harus dikerjakan sebelum dan sesudah persidangan, dan hal inilah yang sering dikeluhkan oleh sebagian Hakim karena belum adanya persiapan sebelum sidang sekaligus tidak mampunya Panitera Pengganti menyelesaikan pembuatan Berita Acara Sidang (BAS), karena dalam berita acara sidang maupun dalam putusan Panitera Pengganti tidak hanya dimaknai sebagai pembantu atau notulen serta tukang catat

³ Budi Suhariyanto, (2016), *Rekonstruksi Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Panitera Pengganti Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.3, hlm 2.

Hakim majelis, tetapi harus dimaknai bahwa Panitera Pengganti yang ikut bertanggung jawab atas kebenaran hukum dalam Berita Acara Sidang dan Putusan tersebut.⁴

Penyusunan putusan oleh majelis Hakim berdasarkan berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera sidang konsekuensinya adalah jika isi berita acara sidang keliru maka kemungkinan besar keputusannya akan keliru. Dalam membantu Hakim di persidangan, seorang Panitera sidang harus terbiasa dengan pola bekerja yang cepat, tepat, fokus dan mampu mengoperasikan teknologi informasi alias tidak gagap teknologi. Dengan demikian, beban atau tunggakan sebuah perkara di peraditan semakin berkurang dan masyarakat semakin puas terhadap peiayanan yang tepat waktu.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Panitera Pengganti memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap tugas dan peranannya, khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Batusangkar. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul: “Tinjauan Yuridis tentang Tugas dan Peranan Panitera Pengganti dalam Mewujudkan Asas Peradilan yang Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Batusangkar)”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu perpaduan antara kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta kedudukan Panitera Pengganti dalam struktur peradilan. Sumber data normatif diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tugas kepaniteraan.

⁴ Arni Yetti,(2020),*Peran Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Yang Cepat,Sederhana Biaya Ringan*,Unes Journal of Swara Justisia,Vol.4 No.1,hlm 76.

⁵ Ahmad Syahrus Sikti,(2021),*Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan*,Cet.1,PT Citra Aditya Bakti,hlm 136.

Pendekatan empiris dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Negeri Batusangkar, khususnya terhadap Panitera, Panitera Muda Perdata, dan Panitera Pengganti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan membandingkan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaan di lapangan (*das sein*). Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara menyeluruh bagaimana peranan Panitera Pengganti dalam mendukung pelaksanaan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Batusangkar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Batusangkar

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
- b. Membuat berita acara persidangan.
- c. Membantu Hakim dalam: Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
- d. Membuat penetapan hari sidang.
- e. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.
- f. Mengetik putusan.
- g. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.⁶

Di samping membantu hakim dalam persidangan, panitera juga memiliki peran dalam melaksanakan administrasi dan pelayanan administrasi di pengadilan. Tugas dan tanggung jawab panitera dalam hal ini mencakup:

- a. Penerimaan Perkara Panitera menerima perkara yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah diserahkan dengan lengkap.

⁶ Wawancara Langsung Dengan Panitera Pengganti "Yustika Rini" Pada Tanggal 8 September 2025.

- b. Pencatatan Perkara Setelah menerima perkara, panitera mencatatnya dalam buku register perkara. Pencatatan ini merupakan langkah awal dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.
- c. Pengelolaan Berkas Perkara Panitera bertanggung jawab untuk mengelola berkas perkara dengan baik dan rapi. Hal ini mencakup penyimpanan, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
- d. Pemberian Pelayanan Informasi kepada Para Pihak Panitera juga memberikan pelayanan informasi kepada para pihak yang terkait dengan perkara yang mereka ajukan. Mereka menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.
- e. Pelaksanaan Administrasi Lainnya Selain tugas-tugas di atas, panitera juga melaksanakan administrasi lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi pengadilan. Ini termasuk pemenuhan persyaratan administratif yang diperlukan dalam proses peradilan.⁷

2. Peranan Panitera Pengganti dalam Mewujudkan Asas Peradilan yang Cepat dan Biaya Ringan

Peran dan tugas Panitera dan Panitera Pengganti di atas tersebut tidak dapat dipisahkan dari tugas pokok pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Sehingga rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan efektif dengan memfungsikan tugas-tugas kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi membutuhkan kerja-kerja administrasi yang tidak lain tugas kepaniteraan. Sedangkan pelaksanaan peradilan cepat dan biaya ringan. Dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa tujuan dari Asas Cepat dan Biaya Ringan adalah untuk memenuhi harapan dari masyarakat pencari

⁷ Magfirah Ummul Kitaby Ansar, St. Umrah, (2024), *Peran Panitera Pengganti dalam Mengoptimalkan jalannya Persidangan di Pengadilan Agama Sorong*, Jurnal Hukum, Vol.4 No.2, hlm 96.

keadilan yang ingin berperkara secara cepat, tepat, adil, dan dengan biaya yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peran Panitera/Panitera Pengganti dalam Pelaksanaan Peradilan yang cepat dan biaya ringan merujuk pada jalannya proses persidangan, yang mana asas ini menuntut dapat dengan segera menangani setiap perkara yang telah didaftarkan di Pengadilan (Mulai dari tahap input data, pemeriksaan, persidangan, putusan, minutas, eksekusi, dll) dan dengan biaya yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi mereka. Seperti membantu Hakim dalam persidangan, mencatat jalannya persidangan kemudian menuangkannya dalam berita acara sidang, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan, minutas, melaporkan dan menyerahkan kepada panitera muda yang bersangkutan untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya, menerima berkas-berkas perkara yang masuk ke pengadilan dan memberinya nomor registrasi perkara serta membubuhkan catatan singkat tentang isi perkara yang bersangkutan, membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku dan melaksanakan putusan pengadilan.⁸

Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung terus berupaya melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya pembaruan tersebut tidak hanya menyangkut aspek prosedural dalam persidangan, tetapi juga mencakup sistem pelayanan administrasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk inovasi nyata yang telah diterapkan adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sebelum adanya sistem PTSP, masyarakat dan aparat penegak hukum, seperti jaksa atau penasihat hukum, sering kali menghadapi hambatan birokrasi yang cukup panjang. Untuk memperoleh informasi perkara atau menyerahkan berkas, mereka harus melewati beberapa meja pelayanan dan menunggu proses administrasi yang berlapis.

⁸ https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-pengganti-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan#_ftn2 Diakses pada tanggal 8 Oktober 2025 pukul 13.03 WIB.

Hal ini tentu berpotensi memperlambat proses peradilan dan bertentangan dengan semangat asas “sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Namun, sejak diberlakukannya PTSP, mekanisme pelayanan menjadi jauh lebih efektif karena seluruh proses terpusat di satu ruang pelayanan dengan sistem antrean dan pencatatan digital yang terintegrasi.⁹

D. PENUTUP

Secara struktural, Panitera merupakan pejabat pengadilan yang bertugas membantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi peradilan. Sedangkan Panitera Pengganti adalah jabatan fungsional yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan persidangan, baik di tingkat pertama maupun banding. Tugas utamanya adalah membantu hakim dengan mencatat jalannya persidangan dan menyusun berita acara sebagai dokumen resmi pengadilan.

Peran Panitera Pengganti dalam mewujudkan asas peradilan cepat dan biaya ringan terlihat dari keterlibatannya dalam seluruh tahapan persidangan, seperti mencatat jalannya sidang, menyusun konsep putusan, melakukan minutas, serta menyiapkan salinan putusan. Selain itu, Panitera Pengganti juga menerima dan meregistrasi berkas perkara, mencatat hal-hal penting, serta membantu pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, peran Panitera Pengganti sangat penting dalam menjaga kelancaran, ketertiban administrasi, dan efisiensi proses peradilan agar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud.

⁹Made Witama Mahardipa dkk,(2019),*Implementasi Asas Peradilan Sederhana,Cepat Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B*,E-Journal Komunitas Universitas Pendidikan Ganesha,Vol.2 No.3,hlm 185-186.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Ahmad Syahrus Sikti,(2021),*Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan*,Cet.1,PT Citra Aditya Bakti

Jurnal:

Arni Yetti,(2020),*Peran Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Yang Cepat,Sederhana Biaya Ringan*,Unes Journal of Swara Justisia,Vol.4 No.1

Budi Suhariyanto,(2016),*Rekonstruksi Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Panitera Pengganti Peradilan Di Indonesia*,Jurnal Hukum dan Peradilan,Vol.5 No.3

Made Witama Mahardipa dkk,(2019),*Implementasi Asas Peradilan Sederhana,Cepat Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B*,E-Journal Komunitas Universitas Pendidikan Ganesha,Vol.2 No.3

Magfirah Ummul Kitaby Ansar, St. Umrah,(2024),*Peran Panitera Pengganti dalam Mengoptimalkan jalannya Persidangan di Pengadilan Agama Sorong*,Jurnal Hukum,Vol.4 No.2

Rasdiyanah,Syahrudin Nawi&ilham Abbas,(2022) ,*Peranan Panitera Pengganti Dalam Menangani Berkas Perkara Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar*,Journal of Lex Generalis,Vol.3 No.10

Undang-Undang:

Undang-Undang 48 2009 Pasal 4 ayat 2

Website:

Peran Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Peradilan Yang Cepat Biaya Ringan di akses pada 8 oktober 2025 dari https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-pengganti-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan#_ftn2